SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkugan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD TPI adalah Kepala Unit Pelaksana Dinas Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktifitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
9. Kios adalah tempat usaha yang dijadikan sebagai sebagai produksi, pengolahan, atau jual beli produk perikanan dan kelautan lainnya yang disediakan Pemerintah Daerah secara khusus, yang menjadi kewenangan UPTD TPI.

10. Lahan adalah hamparan tanah yang dapat dijadikan tempat usaha yang disediakan Pemerintah Daerah secara khusus. yang menjadi kewenangan UPTD TPI.
11. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Penyewa adalah perorangan maupun badan usaha yang menyewa Lahan/Kios, yang menjadi kewenangan UPTD TPI.
14. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Badan Hukum adalah koperasi nelayan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Daerah.
16. Bakul atau Pedagang adalah pembeli ikan yang menjadi pemenang lelang di TPI.
17. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan secara umum di TPI dengan cara penawaran meningkat.
18. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangan, Lahan, Kios, serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menjadi kewenangan UPTD TPI.
19. Wajib Retribusi adalah Penyewa atau Badan Hukum yang yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI serta pedoman teknis pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI, untuk:

a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
d. menjadikan TPI sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
e. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b. keadilan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat perikanan tanpa kecuali;
c. kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan Kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
d. pemerataan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus dapat memberikan pemerataan dan kesimbangan ekonomi bagi Bakul atau Pedagang, Nelayan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan ikan tangkap;
e. keterpaduan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dan pengelola ikan hasil tangkapan harus dilakukan secara terpadu dalam upaya meningkatkan efesiensi dan produktivitas serta ekonomi Bakul atau Pedagang dan Nelayan;
f. keterbukaan, yaitu bahwa pengeloaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari Masyarakat;
g. efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;
h. kelestarian, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam; dan
i. berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

Pasal 5

(1) TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.
(2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. TPI Wedung di Kecamatan Wedung; dan
    b. TPI Morodemak di Kecamatan Bonang.

Pasal 6

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan suatu Lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:
a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan Nelayan;
c. mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan Nelayan; dan
d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DI TPI

Bagian Kesatu
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Di TPI

Pasal 7

Retribusi pada fasilitas kegiatan usaha di TPI meliputi:
a. Kios TPI Wedung;
b. Kios TPI Morodemak tipe A;
c. Kios TPI Morodemak tipe B;
d. Lahan stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan; dan
e. Kios pasar higienis.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
    a. penarikan Retribusi dilakukan dengan cara Sewa; dan
    b. orang atau Badan Hukum yang akan menyewa Kios dan/atau Lahan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
   a. maksud permohonan;
   b. nama, alamat dan nomor kartu tanda penduduk;
   c. nama dan akta pendirian/status badan usaha bagi pemohon badan usaha; dan
   d. kesangupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara Lahan dan/atau Kios serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
(4) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani Kepala Dinas.
(5) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Sewa

Pasal 9

(1) Jangka waktu penyewaan Kios atau Lahan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3) Pengajuan perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian Sewa berakhir.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Penyetoran

Pasal 10

(1) Penyewa melakukan pembayaran uang Sewa sesuai harga Sewa yang telah ditetapkan.
(2) Penyewa membayar uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan secara tunai pada saat surat perjanjian Sewa ditandatangani.

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberkan bukti pembayaran berupa SKRD/kwitansi/diserupakan kepada Penyewa yang telah melakukan pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB V
PEMANFAATAN ASET DAERAH DI TPI

Bagian Kesatu
Tata Cara Penarikan Retribusi

Paragraf 1
Penetapan Retribusi TPI

Pasal 11

Pemanfaatan aset Daerah di TPI yang ditarik Retribusi meliputi:
a. sewa tempat pelelangan ikan TPI Wedung;
b. sewa tempat pelelangan ikan TPI Morodemak; dan
c. sewa gedung *packing*.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Pemanfaatan Aset Daerah Sewa TPI

Pasal 12

(1) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah TPI dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum yang sah dengan cara Sewa.
(3) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Badan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
    b. permohonan secara tertulis harus dilakukan verifikasi oleh Dinas;
    c. dalam hal hasil verifikasi disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani kepala Dinas; dan

d. dalam hal hasil verifikasi ditolak, Kepala Dinas melalui mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan alasan.

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. nama, alamat dan pekerjaan untuk perorangan dan akta pendirian/status Badan Hukum bagi pemohon Badan Hukum;
   b. maksud permohonan;
   c. kesanggupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara TPI serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Paragraf 3
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Pemanfaatan Aset Daerah Sewa Gedung Packing

Pasal 13

(1) Tata cara pemanfaatan gedung *packing* dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan mekanisme sewa.
(2) Tata cara pemanfaatan gedung *packing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. perorangan atau Badan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas;
   b. permohonan secara tertulis harus dilakukan verifikasi oleh Dinas;
   c. dalam hal hasil verifikasi disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani kepala Dinas; dan
   d. dalam hal hasil verifikasi ditolak, Kepala Dinas melalui mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan alasan.
(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama, alamat dan pekerjaan untuk perorangan dan akta pendirian/status Badan Hukum bagi pemohon Badan Hukum;
   b. maksud permohonan;
   c. kesanggupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara gedung packing serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Paragraf 3
Jangka Waktu Sewa

Pasal 14

(1) Jangka waktu penyewaan paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.
(2) Perpanjangan Sewa sebagaimana dimksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3) Pengajuan perpanjangan Sewa sebagaimana dimksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian Sewa berakhir.

Bagian Kedua
Penatausahaan dan Penyetoran

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

(1) Badan Hukum selaku Penyewa TPI melakukan pembayaran uang Sewa sesuai harga Sewa yang telah ditetapkan.
(2) Pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. TPI Morodemak
        1. termin I (satu) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Sewa, pembayaran paling lambat tanggal 5 April tahun berjalan;
        2. termin II (dua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Sewa, pembayaran paling lambat tanggal 5 Juli tahun berjalan;
        3. termin III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Sewa, pembayaran paling lambat tanggal 5 Oktober tahun berjalan;
        4. termin IV (empat) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Sewa, pembayaran paling lambat tanggal 5 Desember tahun berjalan.
    b. TPI Wedung
        1. Termin I (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sewa, dibayarkan paling lambat tanggal 1 Juni tahun berjalan; dan
        2. Termin II (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sewa, pembayaran paling lambat tanggal 1 Desember tahun berjalan.

Pasal 16

Orang atau organisasi berbadan hukum yang menyewa gedung *packing* membayar Sewa pada saat penandatanganan surat perjanjian.

Paragraf 2
Penatausahaan Pembayaran Sewa

Pasal 17

(1) Penyewa membayar uang Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bendahara penerimaan.
(2) Bendahara penerimaan Dinas memberikan bukti pembayaran berupa SKRD/kwitasi/yang diserupakan kepada Penyewa yang telah menyetorkan uang Sewa.
(3) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB VI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(3) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas;
c. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati; dan

d. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimakasud pada huruf a ditolak, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati disertai dengan alasan penolakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Dan Pendapatan Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak

Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 65